



KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
Nomor : W17-A8/ 457 /OT.01.3/IV/2020

TENTANG
BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2020

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

- Menimbang** : 1. Bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien telah merupakan bagian penting dari komitmen Pengadilan Agama Bontang sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi;
2. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bontang dilaksanakan melalui Meja Informasi;
3. Bahwa SK KMA No 1-144/KMA/SK/II/2011 poin IV huruf c, atas Pejabat PPID menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit satuan kerjanya, dan pada huruf d, tentang pembebanan biaya untuk penggandaan pada pemohon informasi berdasarkan biaya riil;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu ditetapkan biaya perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
12. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Bontang Tahun 2020 sebagai berikut :

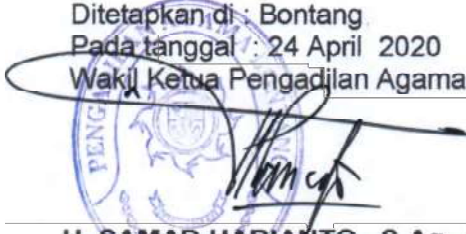
1. Biaya Penggandaan (Fotocopy) per lembar : Rp 300,00
2. Biaya Legislasi Jenis Informasi : Rp 10.000,00

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 24 April 2020

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang


H. SAMAD HARIANTO., S.Ag., M.H.
NIP. 19730711.200502.1.001

Tembusan disampaikan kepada Yth;

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur di Samarinda